

L A P O R A N
BALAI KARANTINA KEHEWANAN

BAB I
PENDAHULUAN

Salah satu masalah penting dalam bidang peternakan di Indonesia adalah masalah pengendalian penyakit hewan, terutama penyakit-penyakit yang menular dan bersifat zoonosis. Kerugian ekonomis yang diakibatkan oleh penyakit-penyakit tersebut bagi peternak maupun bagi negara cukup besar.

Dalam usaha pengendalian penyakit tersebut, maka Balai Karantina Kehewan mempunyai peranan yang tidak dapat diabaikan. Sesuai dengan tujuan pembentukannya, maka tugas dan fungsi Balai Karantina Kehewan adalah menolak masuknya penyakit hewan dari luar negeri, mencegah penyebaran penyakit hewan dari satu wilayah ke wilayah lainnya di dalam wilayah Republik Indonesia, serta mengamankan produk-produk hewan, bahan asal hewan dan hasil bahan hewan dari penyakit-penyakit yang membahayakan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Dokter hewan, dalam hal ini mempunyai kedudukan yang menentukan di Balai Karantina Kehewan karena wewenang dan tanggung jawabnya dalam menentukan kebijaksanaan tindak karantina. Untuk itu, maka seorang dokter hewan karantina dituntut untuk dapat memahami dan menguasai semua masalah serta peraturan perundangan yang berlaku

dalam hal tindak karantina. Selain itu yang tidak kalah pentingnya adalah pengetahuan mengenai penyakit-penyakit hewan khususnya penyakit-penyakit hewan yang menular dan bersifat zoonosis.

Ko-assistensi mahasiswa Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Airlangga di Balai Karantina Kehewan Surabaya ini adalah bertujuan agar para mahasiswa dapat belajar dan memahami secara langsung tugas dan fungsi Balai Karantina Kehewan sehingga dengan demikian diharapkan para mahasiswa dapat memperluas wawasan keprofesiannya.

BAB II

BALAI KARANTINA KEHEWANAN

A. Tugas, Fungsi dan Tindak Karantina.

Berdasarkan surat keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia No. 316/Kpts/org/5/1978, Balai Karantina Kehewan mempunyai tugas : penolakan masuknya penyakit hewan dari luar wilayah Republik Indonesia, pencegahan penyebaran penyakit hewan dari satu wilayah ke wilayah lainnya dalam lingkungan wilayah Republik Indonesia serta pengamanan penyakit hewan terhadap negara pengimpor hewan, bahan asal hewan dan hasil bahan asal hewan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Balai Karantina Kehewan mempunyai fungsi :

1. Melaksanakan penerapan peraturan dan penertiban lalu lintas hewan, bahan asal hewan, hasil bahan asal hewan dan melaksanakan pencegahan penyakit menular melalui lalu lintas hewan.
2. Melaksanakan pengamanan karantina kehewan serta penunjukan dan penutupan karantina di daerahnya.
3. Melaksanakan pengumpulan, analisa dan penelaahan data lalu lintas hewan, bahan asal dan hasil bahan asal hewan.

Tindak karantina adalah serangkaian usaha yang sah untuk mencegah dan menolak masuknya penyakit melalui hewan, bahan asal hewan dan hasil bahan asal hewan sampai ke tempat tujuan. Sifat dari tindak karantina mencegah terhadap usaha-usaha pelanggaran hukum atau mengurangi pelanggaran hukum. Tindak karantina dilakukan jika benar-benar diyakini dengan dasar yang kuat terhadap timbulnya ancaman yang membahayakan perkembangan peternakan atau terhadap kelestarian sumber daya alam.

Untuk melaksanakan hal tersebut, petugas karantina mempunyai wewenang untuk mengadakan penyelidikan, melakukan pengusutan dan melaksanakan sanksi hukum terhadap pelanggaran dan membuat proses verbal.

B. Kedudukan dan Pembagian Wilayah Balai Karantina Kehewan.

Balai Karantina Kehewan adalah unit pelaksana teknis di bidang penolakan penyakit hewan yang berada dalam lingkungan Departemen Pertanian dan bertanggung jawab kepada Pusat Karantina Pertanian. Balai Karantina Kehewan dikepalai oleh seorang Kepala Balai.

Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pertanian No. 316/Kpts/Org/5/1978, maka Balai Karantina Kehewan dibagi menjadi lima wilayah kerja, yaitu :

1. Wilayah I berkedudukan di Medan, meliputi wilayah Propinsi Aceh, Sumatra Utara, Sumatra Barat, Riau dan Jambi.
2. Wilayah II berkedudukan di Jakarta, meliputi wilayah Propinsi Sumatra Selatan, Lampung, Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Yogyakarta dan Kalimantan Barat.
3. Wilayah III berkedudukan di Surabaya, meliputi wilayah Propinsi Jawa Timur, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah.
4. Wilayah IV berkedudukan di Denpasar, meliputi wilayah Propinsi Bali, NTB, NTT dan Timor Timur.
5. Wilayah V berkedudukan di Ujung Pandang, meliputi wilayah Propinsi Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Utara, Maluku dan Irian Jaya.

C. Prosedur Karantina Hewan.

Karantina Hewan identik dengan pengawasan lalu lintas hewan yang merupakan salah satu tugas dari Karantina Hewan. Sesuai dengan pembagian lalu lintas, maka Karantina Hewan dibagi menjadi Karantina Laut dan Karantina Udara. Sedangkan untuk lalu lintas hewan di darat tidak terdapat Karantina Darat, melainkan pos-pos pengawasan lintas hewan antar propinsi yang berada dalam satu pulau.

Pada prinsipnya, pos-pos pengawasan lintas hewan ini bertindak sebagai karantina pula karena juga memeriksa serta mengawasi semua surat pengiriman ternak antar propinsi yang memuat hal yang berhubungan dengan kesehatan hewan. Pos-pos pengawasan lalu lintas hewan ini tidak berada dalam lingkungan tugas Balai Karantina Kehewanan, melainkan pengelolannya dilakukan oleh Dinas Peternakan Daerah setempat.

1. Pengeluaran untuk Hewan Besar.

Yang dimaksud hewan besar di sini adalah termasuk sapi, kerbau, kuda, kambing, domba dan babi.

a. Permohonan Ijin Masuk Karantina.

Eksportir membuat permohonan ijin masuk karantina yang ditujukan kepada Stasiun Karantina Hewan dengan tembusan kepada Balai Karantina Kehewanan. Permohonan ijin masuk karantina mempergunakan Formulir E 12a dan dilengkapi dengan :

1. Surat Lampiran Ijin dari Inspektur Kepala Dinas Peternakan Tingkat I.
2. Banyak hewan yang dikeluarkan.
3. Tujuan pengeluaran hewan.
4. Pelabuhan pemuatan tempat hewan dimuat.
5. Rencana kedatangan kapal di tempat tujuan.

b. Hewan Masuk Karantina.

Setelah masuk surat tersebut (E 13) dari dokter hewan karantina, maka hewan tersebut dimasukkan ke Stasiun Karantina dengan membawa :

1. Surat Ijin masuk karantina.
2. Daftar nama pegawai yang menjaga hewan di Stasiun Karantina.
3. Surat jual beli.

Waktu karantina (lamanya hewan dikarantina) harus disesuaikan dengan lampiran SK Menteri Pertanian RI No. 442/Kpts/LB.720/6/1988, yaitu selama 14 hari.

c. Pemeriksaan Kapal.

Setelah dokter hewan karantina menerima laporan tentang kedatangan kapal dari eksportir, maka dokter hewan karantina segera mengadakan pemeriksaan terhadap kapal tersebut dengan :

1. Memeriksa ruang kapal untuk mengetahui kapasitas kapal dengan perhitungan untuk setiap ekor sapi disediakan ruangan lebar 0,75 m, panjang 2,1 m dan tinggi 1,8 m.
2. Ruangan yang cukup untuk menyimpan makanan dengan perhitungan 20 kg rumput kering per hari per ekor.
3. Persediaan air minum harus cukup selama perjalanan.

d. **Persetujuan Muat.**

1. Dua hari sebelum masa karantina berakhir, maka eksportir mengajukan surat permohonan periksa kepada dokter hewan karantina.
2. Hewan diperiksa kesehatannya dan kemudian diberi surat persetujuan muat (Formulir E. 12).
3. Diberikan Health Certificate (Formulir E. 14).

2. Pemasukan Hewan Besar.

- a. Importir memohon ijin kepada Menteri Pertanian melalui Dirjen Peternakan dengan tembusan kepada Balai Karantina Kehewan dan Dinas Peternakan.
- b. Dua hari sebelum kapal berlabuh, importir melaporkan kepada Kepala Stasion Karantina dengan tembusan kepada Balai Karantina Kehewan.
- c. Pemeriksaan Dokumen.
- d. Dokter hewan karantina memberikan persetujuan untuk bongkar atau menolak pembongkaran.
- e. Perintah masuk karantina dengan tembusan kepada Balai Karantina Kehewan (Formulir E. 11).
- f. Selama dalam karantina diadakan Tindak Karantina.
- g. Setelah berakhir masa karantina, maka hewan dibebaskan dengan Formulir E. 21.

3. Burung dan Unggas.

a. Pengeluaran.

1. Surat izin pengeluaran dari PPA.
2. Ijin lapor dari daerah penerima.
3. Permohonan izin masuk karantina.
4. Persetujuan atau penolakan masuk karantina.
5. Burung atau unggas dimasukkan ke karantina dengan menyertakan surat :
 - a. Surat izin masuk karantina.
 - b. Surat keterangan penampungan dari Sub Balai Perlindungan dan Pelestarian Alam.
 - c. Daftar nama pegawai yang menjaga burung atau unggas di Stasiun Karantina.
6. Pemeriksaan kesehatan oleh dokter hewan karantina.
7. Waktu karantina disesuaikan dengan lampiran Surat Keputusan Menteri Pertanian RI. No. 442/Kpts/LB.720/6/1988.

b. Pemasukan.

Untuk pemasukan burung dan unggas harus disertai dengan Health Certificate dari daerah asal dan surat izin masuk dari daerah yang dituju.

4. Pengiriman anjing, kucing, kera dan sebangsanya di wilayah Republik Indonesia.

Dilarang memasukkan anjing, kucing, kera dan sebangsanya ke dalam daerah : pulau Madura dan sekitarnya, Bali, NTB, NTT, Maluku, Irian Jaya, Kalimantan Barat dan semua pulau yang termasuk pulau Sumatera dan Timor Timur.


Setiap orang yang ingin membawa anjing, kucing, kera dan sebangsanya ke daerah lain di dalam wilayah Republik Indonesia, supaya mengajukan permohonan ijin pengeluaran hewan kepada Kepala Dinas Peternakan setempat, disertai dengan surat keterangan kesehatan hewan dan surat vaksinasi rabies. Di tempat pengeluaran, pemilik wajib melaporkan kepada dokter hewan karantina di pelabuhan. Jika hewan sehat dan surat-surat lengkap, maka diberikan surat persetujuan muat dan hewan dapat segera dikeluarkan.

5. Bahan Asal Hewan dan Hasil Bahan Asal Hewan.

Pada dasarnya prosedur untuk pemasukan atau pengeluaran bahan asal hewan dan hasil bahan asal hewan ini sama dengan prosedur pemasukan atau pengeluaran hewan atau ternak, akan tetapi berbeda tindak karantinanya. Pemeriksaan terhadap kelengkapan dokumen dilakukan pada waktu pemasukan atau pengeluaran bahan

asal hewan dan hasil bahan asal hewan. Apabila dokumen yang menyertai tidak lengkap, maka dilakukan penahanan selama tujuh hari untuk melengkapi dokumen yang diperlukan atau dapat dimusnahkan apabila tidak dapat melengkapi dokumen yang diperlukan.


1. Prosedur Pengiriman Hewan



Keterangan :

- a. Ternak bibit antar pulau : _____
- b. Ternak potong antar pulau : - - - - -
- c. DOC atau Unggas :

2. Prosedur pengiriman anjing, kucing, kera dan sebagainya




Keterangan :

- a. Dari daerah tertular ke daerah tertular : _____
- b. Dari daerah bebas Rabies ke daerah tertular : - - - - -

Untuk pengiriman dari daerah tertular ke daerah bebas Rabies tidak diperbolehkan kecuali dengan ijin khusus dari Menteri Pertanian.

3. Prosedur pengiriman satwa liar yang tidak dilindungi



Keterangan :

- a. Untuk souvenir : _____
- b. Perdagangan antar pulau :
- c. Perdagangan ekspor : -----
- BPPA : Balai Perlindungan dan Pelestarian Alam
- BKSDA : Balai Konservasi Sumber Daya Alam
- SKKH : Surat Keterangan Kesehatan Hewan

4. Prosedur pengiriman bahan dan hasil bahan asal hewan



BAB III

HASIL KEGIATAN

Kegiatan yang kami lakukan selama satu minggu masa ko-asistensi yaitu sejak tanggal 20 Pebruari sampai dengan 25 Pebruari 1989, Stasion Karantina Hewan Juanda, Tanjung Perak dan Kamal yang masing-masing kami jalani selama dua hari dapat kami uraikan secara singkat sebagai berikut :

1. Stasiun Karantina Hewan Juanda.

Kegiatan yang dilakukan adalah sebagai berikut :

- a. Diskusi dengan Kepala Stasion Karantina Hewan Juanda tentang tugas karantina dan tindak karantina, khususnya terhadap komoditi (hewan, bahan asal hewan dan hasil bahan asal hewan) yang keluar masuk melalui Bandara Juanda.
- b. Mengikuti prosedur tindak karantina terhadap hewan, bahan asal hewan dan hasil bahan asal hewan yang keluar masuk melalui Bandara Juanda.
- c. Mempelajari prosedur administrasi pengiriman hewan, bahan asal hewan dan hasil bahan asal hewan.

2. Stasiun Karantina Hewan Tanjung Perak.

Kegiatan yang dilakukan adalah sebagai berikut :

- a. Mempelajari prosedur pengiriman ternak, bahan asal hewan dan hasil bahan asal hewan, satwa liar yang

tidak dilindungi dan pengiriman anjing, kucing, kera dan sebagainya.

- b. Diskusi dengan Kepala Stasiun Karantina Hewan Tanjung Perak tentang fungsi Karantina dan tindak karantina di Stasiun Karantina Hewan Tanjung Perak.
- c. Mengikuti pembongkaran kapal yang mengangkut ternak sapi potong dan kerbau asal Bima sebanyak 217 ekor di Pelabuhan Kalimas yang merupakan salah satu wilayah kerja Stasiun Karantina Hewan Tanjung Perak.

3. Stasiun Karantina Hewan Kamal.

Kegiatan yang dilakukan adalah sebagai berikut :

- a. Diskusi dengan Kepala Stasiun Karantina Hewan Kamal mengenai prosedur tindak karantina di Stasiun Karantina Hewan Kamal.
- b. Mempelajari prosedur pengiriman sapi Madura yang akan dikirimkan ke Surabaya dan Jakarta melalui Pelabuhan Kamal sebanyak 138 ekor.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

Dengan mengikuti ko-asistensi di Balai Karantina Kehewan Wilayah III, maka mahasiswa dapat menambah wawasan tentang proses pelaksanaan pencegahan dan penolakan penyakit hewan dari dalam maupun luar negeri. Dalam melaksanakan tindak karantina diperlukan kesigapan dan kewaspadaan yang tinggi, sehingga setiap adanya kasus pelanggaran karantina dapat diketahui dengan cepat. Hal ini perlu dilakukan karena pelanggaran karantina dapat mengakibatkan kerugian bagi negara dan yang lebih berbahaya adalah masuknya atau meluasnya suatu penyakit dari satu daerah ke daerah lain atau dari suatu negara ke negara lain, lebih-lebih jika penyakit tersebut termasuk dalam penyakit zoonosis.

Mengingat pentingnya peran tersebut di atas, maka perlu ditingkatkan pemberlakuan tindak karantina untuk mencegah peluang lolosnya hewan, bahan asal hewan maupun hasil bahan asal hewan yang seharusnya terkena tindak karantina. Untuk melaksanakan fungsi tersebut perlu didukung fasilitas yang memadai di tiap-tiap Stasiun Karantina Hewan di samping petugas karantina yang disiplin dan berdedikasi tinggi. Selain itu menurut pengamatan kami selama melaksanakan ko-asistensi di Balai Karantina Kehewan, banyak masyarakat yang kurang

mengerti dan kurang menyadari tentang perlunya karantina hewan ini.